



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama : **RISKA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm.**

NURYANTO.

Tempat Lahir : Makassar.

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 24 September 1990.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro (kost Hore) Kel. Karema, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMK (tidak tamat).

II. Nama : **ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN.**

Tempat Lahir : Mamuju.

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 29 Januari 1995.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. WR Monginsidi Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab.
Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 25 Maret 2016 No. Pol : SP-Kap/46/III/2016/
Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 ;
2. Penyidik tanggal 26 Maret 2016 No : SP-Han/30/III/2016/Reskrim sejak
tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor : 05/R.4.15/MJU/
Ep.1/04/2016 sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2016 Nomor : Print-18/R.4.15.3/
Epp.2/05/2016 sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Juni 2016 Nomor: 71/
Pen. Pid / 2016 / PN.Mam, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 01 Juli
2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 20 Juni 2016,
Nomor: 71/Pen.Pid/2016/PN.Mam, sejak tanggal 02 Juli s/d tanggal 30
Agustus 2016.

Terdakwa II :

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 25 Maret 2016 No. Pol: SP- Kap/47/III/2016/
Reskrim sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik tanggal 26 Maret 2016 No : SP-Han/31/III/2016/Reskrim sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor : 06/R.4.15/MJU/Ep.1/04/2016 sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 24 Mei 2016 Nomor : Print-19/R.4.15.3/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 24 Mei 2016 s/d tanggal 12 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 02 Juni 2016 Nomor: 71/ Pen. Pid / 2016 / PN.Mam, sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 01 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 20 Juni 2016, Nomor: 71/Pen.Pid/2016/PN.Mam, sejak tanggal 02 Juli s/d tanggal 30 Agustus 2016.

Para Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum RUSTAM TIMBONGA, SH., MH., JUNJUNG MP TIMBONGA, SH., ESTER SAMBO PAILIN, SH., AKRIADI, SH., pekerjaan advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Muh. Husni Thamrin Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Juni 2016 Nomor W22.U12.Mu-78/HK/VI/2016/PN.Mam..

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 81/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RISKHA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm NURYANTO, dk, No.Perk: 81/Pid.B/2016/ PN.Mam dan Penunjukan Panitera

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 81/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 2 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 81/Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;

3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: B-99/R.4.15/Epp.2/06/2016 tanggal 2 Juni 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-10/Mju/Ep.2/5/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama terdakwa I. RISKHA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm. NURYANTO, terdakwa II. ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN.

4. Berkas Perkara Nomor: BP/23/IV/2016/Reskrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Mamuju atas nama tersangka 1. Perm. RISKHA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm. NURYANTO, 2. Perm. ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **RISKHA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm. NURYANTO**, terdakwa II. **ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. **RISKHA PUSPITA SARI alias ADE Binti Alm. NURYANTO**, terdakwa II. **ERNAWATI alias ERNA Binti JUSMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru putih.
- 1 (satu) pisau dengan besi putih dengan gagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Para terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum Para terdakwa yang tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-10/Mju/Ep.2/5/2016 tanggal 28 April 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ABDUL HAKIM, S.H., Jaksa Muda NIP. 196903091989031004 dan ANRI YULIANA, SH., MH., Jaksa Muda NIP 197406101993032002 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO** dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** pada hari hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di parkir rumah Kost Hore di Jln.

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipenogoro Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya saksi korban bertengkar dengan terdakwa I tentang permasalahan dimana saksi korban pernah menunjuk-nunjuk wajah pacar terdakwa I, lalu terdakwa I memanggil terdakwa II yang berada kamarnya dan kemudian terdakwa II muncul dan bertengkar dengan saksi korban saat itu terdakwa II langsung mendorong bahu saksi korban yang sementara duduk di sepeda motor hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi korban berdiri dan langsung menarik rambut terdakwa II yang juga langsung memukul kepala saksi korban dengan tangan kosong dan tidak lama kemudian terdakwa I ikut memukul kepala saksi korban, kemudian mereka dileraikan oleh saksi NOVITA BULAAN alias AYA dan satpam kost kemudian saksi korban disuruh masuk kedalam kamarnya namun saat berada dilorong kamar kost kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampri saksi korban dan terdakwa I langsung memukul wajah sebelah kiri dan kepala saksi korban, sedang terdakwa II juga langsung memukul bibir saksi korban sehingga berdarah kemudian terdakwa I berlari masuk kedalam kamarnya dan mengambil pisau dan langsung menusukkan ke arah tubuh saksi korban dan mengenai lengan kiri saksi korban kemudian kembali mereka dileraikan oleh orang-orang yang ditempat tersebut, lalu saksi NOVITA BULAAN alias AYA membawa saksi korban ke ruang tunggu kos Hore, lalu pada saat itu datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi terdakwa I menendang meja yang mengenai saksi korban dan saksi korban terjatuh sehingga ada lagi yang datang meleraikan, setelah itu saksi korban menuju kedepan kamar 04, namun didepan kamar tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi korban lagi dan terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner atau gangungan kunci berukuran kecil berwarna biru dari kantong celana belakangnya dan menghujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi korban dan pada saat itu saksi NOVITA BULAN alias AYA langsung menarik saksi korban dan membuka bajunya dan melihat pinggang sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban dibawa masuk kedalam kamar milik saksi MELINDA ALENA alias LENA BINTI IWAN, dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju.

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka saksi korban mengalami luka sebagai berikut :
 - a. Luka tusuk pada dada sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm kedalam 2 cm, perdarahan (+)
 - b. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm
 - c. Luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - d. Bengkok pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
 - e. Luka gores pada lengan kiri dekat siku ukuran 2 cm x 0,2 cm, perdarahan (+)

Kesimpulan :

- Luka tusuk pada dada sisi kiri disertai ada luka gores pada lengan kiri akibat benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pelipis kiri, leher kanan, dan bengkok pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/373/IV/2016/RSMM tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. JUMAKIL SYAM, M.Kes.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm.**

NURYANTO dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** pada hari hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di parkir rumah Kost Hore di Jln. Dipenogoro Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yaitu terhadap saksi korban TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya saksi korban bertengkar dengan terdakwa I tentang permasalahan dimana saksi korban pernah menunjuk-nunjuk wajah pacar terdakwa I, lalu terdakwa I memanggil terdakwa II yang berada kamarnya dan kemudian terdakwa II muncul dan bertengkar dengan saksi korban saat itu terdakwa II langsung mendorong bahu saksi korban yang sementara duduk di sepeda motor hingga saksi korban terjatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban berdiri dan langsung menarik rambut terdakwa II yang juga langsung memukul kepala saksi korban dengan tangan kosong dan tidak lama kemudian terdakwa I ikut memukul kepala saksi korban, kemudian mereka dileraikan oleh saksi NOVITA BULAAN alias AYA dan satpam kost kemudian saksi korban disuruh masuk kedalam kamarnya namun saat berada dilorong kamar kost kemudian terdakwa I dan terdakwa II menghampri saksi korban dan terdakwa I langsung memukul wajah sebelah kiri dan kepala saksi korban, sedang terdakwa II juga langsung memukul bibir saksi korban sehingga berdarah kemudian terdakwa I berlari masuk kedalam kamarnya dan mengambil pisau dan langsung menusukkan ke arah tubuh saksi korban dan mengenai lengan kiri saksi korban kemudian kembali mereka dileraikan oleh orang-orang yang ditempat tersebut, lalu saksi NOVITA BULAAN alias AYA membawa saksi korban ke ruang tunggu kos Hore, lalu pada saat itu datang lagi terdakwa I menendang meja yang mengenai saksi korban dan saksi korban terjatuh sehingga ada lagi yang datang meleraikan, setelah itu saksi korban menuju kedepan kamar 04, namun didepan kamar tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi korban lagi dan terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner atau gangguan kunci berukuran kecil berwarna biru dari kantong celana belakangnya dan menghujamkan ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban dan pada saat itu saksi NOVITA BULAAN alias AYA langsung menarik saksi korban dan membuka bajunya dan melihat pinggang sebelah kiri saksi korban mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban dibawa masuk kedalam kamar milik saksi MELINDA ALENA alias LENA BINTI IWAN, dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju.

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka saksi korban mengalami luka sebagai berikut :
 - a. Luka tusuk pada dada sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm kedalaman 2 cm, perdarahan (+)
 - b. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm
 - c. Luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - d. Bengkok pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
 - e. Luka gores pada lengan kiri dekat siku ukuran 2 cm x 0,2 cm, perdarahan (+)

Kesimpulan :

- Luka tusuk pada dada sisi kiri disertai ada luka gores pada lengan kiri akibat benda tajam
- Luka lecet pada pelipis kiri, leher kanan, dan bengkok pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/373/IV/2016/RSMM tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. JUMAKIL SYAM, M.Kes.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NOVITA BULAN alias AYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena para terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tri Sulfa Faramita Fajar alias Tri Binti Fajar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada awalnya saksi berada di dalam kamar bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby , saudari Dani , saudari Tya dan saksi korban, tiba – tiba datang terdakwa I. Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil saksi korban dengan mengatakan ”siniko dulu keluar bicara q”baik-baik”, namun pada saat itu saksi korban hanya diam saja , tidak lama kemudian terdakwa I. Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi saksi korban, akhirnya saksi korban menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh terdakwa I. Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu saksi korban keluar dan pada saat itu saksi mengikuti saksi korban dan terdakwa I. Riska, dan saksi melihat berbicara di tempat parkir tiba – tiba saksi melihat terdakwa Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto pergi memanggil terdakwa II. Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu terdakwa I kembali menemui saksi korban, dan pada saat itu tiba – tiba saksi melihat saksi korban dan terdakwa I dan terdakwa

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilbertengkar mulut, pada saat itu posisi saksi korban duduk diatas motor , terdakwa II. Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi korban hingga terjatuh dari motor , setelah berdiri saksi korban langsung menarik rambut terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan terdakwa II terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung terdakwa I Riska memukul saksi korban, akhirnya saksi korban juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan setelah itu saksi meleraai saksi korban dan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu ada juga terdakwa II Erna masuk kedalam kamar, dan memanggil saksi korban keluar kamar, dan didepan kamar 10 saksi korban dengan terdakwa II Erna berkelahi lagi , dan datang terdakwa I Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban yang mengenai lengan kiri saksi korban. Kemudian saksi membawa saksi korban ke ruang tunggu kos, dan tiba – tiba datang terdakwa I Riska menendang meja dan mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar, saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II berkelahi lagi dengan saksi korban, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa I Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi korban , setelah itu saksi dengan teman – teman di kos membawa saksi korban kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa saksi korban mengalami luka-luka di lengan kiri dan pinggang sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat saat kejadian yaitu saksi Erna, Riska, saksi Nur Rahmatia alias Tiara binti Suddin dan saksi Melinda dan masih banyak orang lagi di tempat kost yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sampai saksi korban, terdakwa I Erna dan terdakwa I Riska saling memukul.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena terdakwa I Riska dengan saksi satu kost sedangkan terdakwa II Erna sering datang ke tempat kost saksi.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat di rumah sakit setelah pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung melaporkan para terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa benar barang bukti di persidangan.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan saksi korban.
- Bahwa para terdakwa berulang kali memukul dan menendang saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban melakukan perlawanan pada saat para terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MELINDA ALENA alias LENA Binti IWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tri Sulfa Faramita Fajar alias Tri binti Fajar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di dalam kamar saksi dengar teman – teman kost cerita di tempat parkir melihat terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto dan terdakwa I Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan saksi korban Tri bertengkar mulut , pada saat itu posisi saksi korban Tri duduk diatas motor, terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi korban Tri hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi korban Tri langsung menarik rambut terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan terdakwa II terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung terdakwa I Riska memukul saksi korban Tri, akhirnya saksi korban Tri juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa II Erna dan terdakwa I Riska, dan setelah itu saksi Novita Bulaan Alias Aya meleraai saksi korban Tri dan terdakwa I Erna dan terdakwa II Riska, kemudian saksi Novita Bulaan Alias Aya menyuruh saksi korban Tri untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga terdakwa II Erna masuk kedalam kamar , dan memanggil saksi korban Tri keluar kamar dan didepan kamar 10 saksi korban Tri dengan terdakwa II Erna berkelahi lagi dan datang terdakwa I Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban Tri yang mengenai lengan kiri saksi korban Tri. Kemudian saksi Novita Bulaan Alias Aya membawa saksi korban Tri ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang terdakwa I Riska menendang meja dan mengenai saksi korban Tri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban Tri menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar terdakwa II Erna dan terdakwa I Riska berkelahi lagi dengan saksi korban Tri, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa I Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan saksi sempat mengatakan " Awas, bawa barang " kepada saksi korban Tri dan saksi melihat saksi Riska langsung menghujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi korban Tri, setelah itu saksi dengan teman – teman di kos membawa saksi korban Tri masuk kedalam kamar saksi, namun saksi melihat banyak darah sehingga saksi Aya membawa saksi korban Tri melapor ke Kantor Polisi dan setelah dari kantor Polisi saksi dengan saudari Lusi membawa saksi korban Tri kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka sobek pada tangan kiri, luka tusuk pada bagian samping kiri atas pinggang sebelah, luka cakar pada bagian muka dan punggung, luka memar pada bagian belakang serta luka memar dan sakit pada bagian kepala.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi korban Tri dan terdakwa I Riska dan terdakwa II Erna saling memukul.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena satu kost dengan saksi.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat diruah sakit sehari semalam setelah pemukulan tersebut.
- Bahwa terdakwa Riska memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong, pisau dan gantungan kunci warna biru sedangkan terdakwa II hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi melihat para terdakwa tidak sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan saksi korban.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi korban sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi sempat melihat saksi korban melakukan perlawanan pada saat para terdakwa memukul saksi korban dan akhirnya para terdakwa dengan saksi korban saling memukul.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar dan dalam memberikan keterangan saksi tidak di paksa.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar milik saksi Aya, saksi bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby , saudari Dani , saudari Tya , tiba – tiba datang terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil saksi dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q" baik-baik", namun pada saat itu saksi hanya diam saja , tidak lama kemudian terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi saksi, akhirnya saksi menjawab" disini mi dikamar kalau mau bicara" lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto " saya tidak mau kalau yang punya kamar marah" lalu saksi keluar, dan saksi berbicara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir dengan terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu terdakwa I Riska pergi memanggil terdakwa I Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu terdakwa I Riska kembali menemui saksi dan terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan pada saat itu saksi dan terdakwa I Riska dan terdakwa II bertengkar mulut, pada saat itu posisi saksi duduk diatas motor, terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi langsung menarik rambut terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan terdakwa II terjatuh ke motor, tiba-tiba langsung terdakwa I Riska memukul saksi, akhirnya saksi juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa Riska dan terdakwa II, dan setelah itu saksi Aya melerai saksi, terdakwa I Riska dan terdakwa II, kemudian saksi Aya menyuruh saksi untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi , pada saat itu ada juga terdakwa II Erna masuk kedalam kamar, dan memanggil saksi keluar kamar dan didepan kamar 10 saksi dengan terdakwa II Erna berkelahi lagi dan datang terdakwa I Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi yang mengenai lengan kiri saksi. Kemudian saksi Aya membawa saksi ke ruang tunggu kos dan tiba – tiba datang terdakwa Riska menendang meja dan mengenai saksi, setelah itu saksi menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi berkelahi lagi dengan terdakwa I Riska dan terdakwa II Erna, dan pada saat itu terdakwa I Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi, setelah itu saksi dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi.

Hal 17 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dipukul oleh para terdakwa ada saksi Aya, saksi Melinda, saksi Rahmatia dan teman saksi di kost.
- Bahwa saksi dengan para terdakwa hanya kesalahpahaman saja, para terdakwa marah dan memukul saksi karena para terdakwa merasa tersinggung akibat pada malam sebelumnya saksi sempat menunjuk teman terdakwa I Riska yang bernama Ipul yang datang di kos-kosan Hore dan sempat menempeleng saksi.
- Bahwa saksi kenal para terdakwa karena satu kos-kosan dengan terdakwa Riska dan terdakwa Erna sering datang ke tempat kos-kosan saksi.
- Bahwa para terdakwa memukul saksi berulang kali.
- Bahwa setelah para terdakwa memukul saksi kemudian saksi langsung melaporkan para terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit dan diberi obat.
- Bahwa terdakwa Riska memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, pisau dan gantungan kunci warna biru sedangkan terdakwa Erna hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa saksi sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya dan sudah tidak merasa sakit lagi.
- Bahwa saksi memaafkan para terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Nomor: BP/23/IV/2016/Reskrim Polres Mamuju, terdapat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum No. 04/373/IV/2016/RSM yang ditandatangani dr. H. Jumakil Syam, M.Kes dari Rumah Sakit Mitra Manakarra an. Tri Sulfa Paramita Fajar dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka tusuk pada dada sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm kedalam 2 cm, perdarahan (+)
- b. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm
- c. Luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- d. Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
- e. Luka gores pada lengan kiri dekat siku ukuran 2 cm x 0,2 cm, perdarahan (+)

Kesimpulan :

- Luka tusuk pada dada sisi kiri disertai ada luka gores pada lengan kiri akibat benda tajam
- Luka lecet pada pelipis kiri, leher kanan, dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa I **RISKA**

PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO dan terdakwa II **ERNAWATI**

ALIAS ERNA BINTI JUSMAN yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tri Sulfa Faramita Fajar alias Tri binti Fajar.

Hal 19 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan terdakwa Ernawati.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan, pisau dan gantungan kunci.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali memukul saksi korban Tri Sulfa Fajar alias Tri binti Fajar karena kejadiannya sudah lama dan pada saat itu juga terdakwa membela diri.
- Bahwa awalnya, pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban yang berada di dalam kamar milik saksi Aya, dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q"baik-baik", namun pada saat itu saksi korban hanya diam saja, tidak lama kemudian terdakwa memanggil lagi saksi korban, akhirnya saksi korban menjawab "disini mi dikamar kalau mau bicara" lalu terdakwa jawab lagi "saya tidak mau kalau yang punya kamar marah" lalu saksi korban keluar dan terdakwa berbicara di tempat parkir setelah terdakwa bicara saksi korban mengatakan tidak ada urusan dengan terdakwa, hanya ada urusan dengan terdakwa Erna kemudian terdakwa pergi memanggil terdakwa Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi korban dengan terdakwa Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa Erna bertengkar mulut, pada saat itu posisi saksi korban duduk diatas motor, terdakwa Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi korban hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi korban langsung menarik rambut terdakwa Erna Wati Alias Erna Binti Jusman dan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Erna terjatuh ke motor, akhirnya terdakwa langsung memukul saksi korban, akhirnya saksi korban juga menahan setiap pukulan yang terdakwa lakukan dan terdakwa Erna, dan setelah itu saksi Aya meleraikan saksi korban, terdakwa dan terdakwa Erna, kemudian saksi Aya menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga terdakwa Erna masuk ke dalam kamar, dan memanggil saksi korban keluar kamar dan di depan kamar 10 saksi korban dengan terdakwa Erna berkelahi lagi, dan terdakwa datang membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban namun terdakwa tidak tahu apakah mengenai saksi korban apa tidak, karena banyak orang yang meleraikan pada saat itu. Kemudian saksi Aya membawa saksi korban ke ruang tunggu kos, dan terdakwa datang menendang meja dan mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban menuju ke kamar no 4 namun belum masuk ke dalam kamar terdakwa dengan terdakwa Erna berkelahi lagi dengan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung menghujamkan ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban, setelah itu terdakwa di pisahkan dengan oleh teman – teman di kos.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya ada kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban menunjuk-nunjuk terdakwa di depan pacar terdakwa sehingga terjadi penganiayaan pada hari Jumat tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan saksi korban hanya pada malam sebelumnya terdakwa sempat salah paham dengan saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk di daerah pinggang.

Hal 21 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah baikan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Tri Sulfa Faramita Fajar alias Tri binti Fajar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar Jam 03.30 s/d 04.00 wita di Jalan Diponegoro tepatnya di Kost Hore Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan terdakwa Riska Puspita Sari alias Ade binti alm. Nuryanto.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban hanya sekali saja mengenai pipi kanan saksi korban dan menggunakan kaki satu kali mengenai saksi korban.
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa berada di belakang kos-kosan dan tiba-tiba, terdakwa Riska mencari terdakwa dan mengatakan "saya di cari oleh saksi korban" setelah itu terdakwa menemui saksi korban, dengan terdakwa Riska, dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi korban "apakah masalah saya sama kamu hingga saya kamu cari – cari" dan saksi korban mengatakan " ini masalah kamu" dan terdakwa jawab lagi " jangan masuk – masuki saya dengan masalah kamu", pada saat itu posisi saksi korban duduk diatas motor, terdakwa pun emosi hingga mendorong saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi korban langsung menarik rambut terdakwa, memukul kepala terdakwa, dan mencakar lengan kiri terdakwa dan badan terdakwa terjatuh ke motor, akhirnya terdakwa langsung memukul saksi korban, akhirnya saksi korban juga menahan setiap pukulan yang terdakwa lakukan dan terdakwa Riska, dan setelah itu saksi Aya meleraikan saksi korban, terdakwa dan terdakwa Riska, kemudian saksi Aya menyuruh saksi korban untuk masuk ke dalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar, dan memanggil saksi korban keluar kamar dan di depan kamar 10 saksi korban dengan terdakwa berkelahi lagi, dan akhirnya terdakwa Riska datang membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban namun terdakwa tidak tahu apakah mengenai saksi korban apa tidak, karena banyak orang yang meleraikan pada saat itu. Kemudian saksi Aya membawa saksi korban ke ruang tunggu kos, dan terdakwa Riska datang menendang meja dan mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban menuju ke kamar no 4 namun belum masuk ke dalam kamar terdakwa dengan terdakwa Riska berkelahi lagi dengan saksi korban, dan pada saat itu terdakwa Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru dan langsung menghujamkan ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban, setelah itu terdakwa di pisahkan dengan oleh teman – teman di kos.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena salah faham sehingga kejadian pada malam Kamis diungkit-ungkit kembali dan terjadilah penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan dan bagian perut saksi korban.

Hal 23 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi korban berdarah dibagian pinggang sebelah kiri setelah terjadi penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Riska.
- Bahwa saksi korban sempat dirawat dirumah sakit satu hari satu malam.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban sudah baik kembali.
- Bahwa pada saat it saksi korban balas memukul terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti yang meringankan berupa SURAT PERNYATAAN perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru putih.
- 1 (satu) pisau dengan besi putih dengan gagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah baju warna hitam bintik putih yang bagian depannya bergambar dan bertuliskan VOLCOM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah kost Hore di Jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju, terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO** dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI berada di dalam kamar milik saksi Aya, bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby , saudari Dani , saudari Tya , tiba – tiba datang terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil saksi korban dengan mengatakan ”siniko dulu keluar bicara q”baik-baik”, namun pada saat itu saksi korban hanya diam saja, tidak lama kemudian terdakwa Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi saksi korban, akhirnya saksi korban menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu saksi korban keluar, dan berbicara di tempat parkir dengan terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu terdakwa I Riska pergi memanggil terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu terdakwa I Riska kembali menemui saksi korban bersama dengan terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu saksi korban dan terdakwa I Riska dan terdakwa II bertengkar mulut , pada saat itu posisi saksi korban duduk diatas motor , terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi korban hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi korban langsung menarik rambut terdakwa II Ernawati Alias Erna Binti Jusman dan badan terdakwa II terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung terdakwa I Riska memukul saksi korban, akhirnya saksi korban juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Riska dan terdakwa II, dan setelah itu saksi Aya meleraikan saksi korban, terdakwa I Riska dan terdakwa II, kemudian saksi Aya menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga terdakwa II Erna masuk kedalam kamar, dan

Hal 25 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi korban keluar kamar, dan didepan kamar 10 saksi korban dengan terdakwa II Erna berkelahi lagi , dan datang terdakwa I Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban yang mengenai lengan kiri saksi korban. Kemudian saksi Aya membawa saksi korban ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang terdakwa I Riska menendang meja dan mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi korban berkelahi lagi dengan terdakwa I Riska dan terdakwa II Erna, dan pada saat itu terdakwa I Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru , dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi korban, setelah itu saksi korban dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka saksi korban mengalami luka sebagai berikut :
 - a. Luka tusuk pada dada sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm kedalam 2 cm, perdarahan (+)
 - b. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm
 - c. Luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - d. Bengkok pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
 - e. Luka gores pada lengan kiri dekat siku ukuran 2 cm x 0,2 cm, perdarahan (+)

Kesimpulan :

- Luka tusuk pada dada sisi kiri disertai ada luka gores pada lengan kiri akibat benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pelipis kiri, leher kanan, dan bengkok pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.
- Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/373/IV/2016/RSMM tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. JUMAKIL SYAM, M.Kes.
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan.**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Hal 27 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO** dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** dimana dimuka persidangan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Para Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau tidak enak pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kost Hore di Jalan Diponegoro Kecamatan Mamuju, terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO** dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI Binti FAJAR.

Bahwa awalnya saksi korban TRI SULFA FARAMITA FAJAR alias TRI berada di dalam kamar milik saksi Aya, bersama dengan saudara Polo Alias Papi Bobby, saudari Dani, saudari Tya, tiba – tiba datang terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil saksi korban dengan mengatakan "siniko dulu keluar bicara q"baik-baik", namun pada saat itu saksi korban hanya diam saja, tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto memanggil lagi saksi korban, akhirnya saksi korban menjawab” disini mi dikamar kalau mau bicara” lalu dijawab lagi oleh terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto ” saya tidak mau kalau yang punya kamar marah” lalu saksi korban keluar, dan berbicara di tempat parkir dengan terdakwa I Riska Puspita sari Alias Ade Binti Alm Nuryanto setelah itu terdakwa I Riska pergi memanggil terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman yang berada dikamar 10 kamar saudari Lusi , setelah itu terdakwa I Riska kembali menemui saksi korban bersama dengan terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman, dan pada saat itu saksi korban dan terdakwa I Riska dan terdakwa II bertengkar mulut , pada saat itu posisi saksi korban duduk diatas motor , terdakwa II Erna Wati Alias Erna Binti Jusman mendorong saksi korban hingga terjatuh dari motor, setelah berdiri saksi korban langsung menarik rambut terdakwa II Ernawati Alias Erna Binti Jusman dan badan terdakwa II terjatuh ke motor, tiba – tiba langsung terdakwa I Riska memukul saksi korban, akhirnya saksi korban juga menahan setiap pukulan yang dilakukan oleh terdakwa I Riska dan terdakwa II, dan setelah itu saksi Aya meleraikan saksi korban, terdakwa I Riska dan terdakwa II, kemudian saksi Aya menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar 10 milik saudari Lusi, pada saat itu ada juga terdakwa II Erna masuk kedalam kamar, dan memanggil saksi korban keluar kamar, dan didepan kamar 10 saksi korban dengan terdakwa II Erna berkelahi lagi , dan datang terdakwa I Riska membawa sebilah pisau dari kamar 2 dan langsung menusuk saksi korban yang mengenai lengan kiri saksi korban. Kemudian saksi Aya membawa saksi korban ke ruang tunggu kos , dan tiba – tiba datang terdakwa I Riska menendang meja dan mengenai saksi korban, setelah itu saksi korban menuju ke kamar no 4 namun belum masuk kedalam kamar saksi korban berkelahi lagi dengan terdakwa I Riska dan terdakwa II Erna, dan pada

Hal 29 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa I Riska mengeluarkan 1 (satu) buah karbiner berukuran kecil berwarna biru, dan langsung di hujamkan kearah pinggang sebelah kiri saksi korban, setelah itu saksi korban dibawa teman – teman di kos kerumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, maka saksi korban mengalami luka sebagai berikut :

- a. Luka tusuk pada dada sisi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm kedalam 2 cm, perdarahan (+)
- b. Luka lecet pada pelipis kiri ukuran 5 cm x 1 cm
- c. Luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- d. Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm
- e. Luka gores pada lengan kiri dekat siku ukuran 2 cm x 0,2 cm, perdarahan (+)

Kesimpulan :

- Luka tusuk pada dada sisi kiri disertai ada luka gores pada lengan kiri akibat benda tajam
- Luka lecet pada pelipis kiri, leher kanan, dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mitra Manakarra No. 04/373/IV/2016/RSMM tanggal 4 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. JUMAKIL SYAM, M.Kes.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah mengakibatkan rasa sakit dan luka kepada saksi korban maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dimana Para terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh anasir-anasir dalam rumusan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dan perbuatan masing-masing orang bukanlah sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga terbukti Para terdakwa telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke- tiga ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi adanya, sehingga akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapati alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Para Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana.

Hal 31 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pada saat putusan ini diucapkan, Para Terdakwa berada dalam tahanan rumah maka diperintahkan agar Para Terdakwa menjalani pidananya dalam rumah tahanan Negara, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru putih.
- 1 (satu) pisau dengan besi putih dengan gagang kayu warna coklat.

Adalah alat yang digunakan oleh terdakwa I dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju warna hitam bintik putih yang bagian depannya bergambar dan bertuliskan VOLCOM.

Adalah kepemilikan saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
 1. Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Tri Sulfa Faramita Fajar mengalami luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal yang meringankan :
 1. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
 2. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya.
 3. Para terdakwa belum pernah dihukum.
 4. Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Mengingat Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **RISKA PUSPITA SARI ALIAS ADE BINTI Alm. NURYANTO** dan terdakwa II **ERNAWATI ALIAS ERNA BINTI JUSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna biru putih.

Hal 33 dari 16 hal. Put. No. 72/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pisau dengan besi putih dengan gagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju warna hitam bintik putih yang bagian depannya bergambar dan bertuliskan VOLCOM.

Dikembalikan kepada saksi korban TRI SULFA FARAMITA FAJAR

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh kami **ANDI ADHA,**

S.H., selaku Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.**, dan **HARWANSAH, S.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan

tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi

oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju dan

dihadiri oleh **ANRY YULIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mamuju serta dihadapan **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;**

Hakim anggota

1)

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

2)

HARWANSAH, S.H.

Hakim Ketua

ANDI ADHA, S.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)